

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis menurut asas otonomi dan pembantuan. Menurut J. Wajong kata otonomi berasal dari kata asing *autonomy* terdiri dari *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* memerintah, pada ghalibnya bermakna memerintah sendiri dengan menentukan hukumnya sendiri.¹ Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya perlu dilestarikan dan terus dikembangkan. Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas serta untuk meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

¹ J.Wajong, Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta, 1975, hlm 87

Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan otonomi Daerah, berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan penduduk khususnya bagi pendatang yang berdiam sementara dengan tujuan menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan, mengingat Kota Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai potensi mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dengan adanya mobilitas penduduk ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Di samping itu dengan adanya keanekaragaman sosial budaya serta interaksi sosial antar kultur, perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahan-permasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Keberadaan pemondokan di Kota Yogyakarta dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan dan untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan pondokan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuklah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah tersebut yang dimaksud pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Penyelenggaraan Pondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan menyebutkan bahwa tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan adalah :

1. Mewujudkan Kota Yogyakarta BERHATI NYAMAN;
2. Melestarikan dan mengembangkan Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya;
3. Penataan dan pengendalian kependudukan;
4. Menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang pemondok wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan. Izin Penyelenggaraan Pondokan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagai berikut :

1. Membuat surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
2. Memiliki Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB);
3. Memiliki Izin Gangguan (HO).

Izin Penyelenggaraan Pondokan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tata cara untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan dan bentuk tata naskah Izin Penyelenggaraan Pondokan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Apabila terdapat perubahan pemanfaatan pemondokan, perubahan pemilik, dan perubahan jumlah kamar, maka pemilik izin penyelenggaraan pemondokan wajib mengajukan permohonan izin baru. Keberadaan Perda tersebut di atas diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik, pemondok, dan warga sekitar. Di waktu mendatang, dampak yang kurang baik dari usaha pemondokan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat dapat diminimalisasi. Sejauh ini ada kesan bahwa sebagian pemondokan identik dengan hal-hal negatif.

Sebagaimana diketahui bahwa Yogyakarta adalah kota pusat pendidikan dan kebudayaan. Sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, Yogyakarta selalu menjadi tujuan utama para pelajar-mahasiswa untuk menimba ilmu yang datang dari berbagai sudut wilayah Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Masuknya pelajar-mahasiswa dalam jumlah yang relatif besar, terutama yang datang dari luar kota Yogyakarta tentunya akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Hal tersebut memberi peluang masyarakat di sekitar kampus untuk menyediakan kamar atau rumah untuk menampung pelajar-mahasiswa dalam bentuk kontrak kamar atau sewa rumah. Peluang ini dapat menjadi lahan bisnis bagi masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan rezeki/penghasilan dari hasil sewa kamar atau rumah tersebut.

Salah satu lokasi yang banyak terdapat pondokan adalah kecamatan Gondokusuman. Hal tersebut karena di Kecamatan Gondokusuman terdapat banyak universitas yang mayoritas mahasiswa-mahasiswi berasal dari luar kota

Yogyakarta tetapi tinggal di wilayah Kota Yogyakarta sehingga mereka memilih pemondokan sebagai tempat tinggal sementara ketika menjalani masa studi. Secara otomatis akan banyak warga yang akan menyediakan pondokan untuk para mahasiswa, akan tetapi pondokan yang dibangun atau yang disediakan tersebut banyak yang belum memenuhi izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pondokan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Satpol PP dalam upaya menertibkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui dan memperoleh data mengenai sejauh mana Implementasi Perda Kabupaten Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Pondok di Kecamatan Gondokusumankota Yogyakarta.

- b. Mengetahui peran Satpol PP dalam upaya penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pondok di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perizinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Administrasi pada khususnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondok di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya tentang Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

b. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan peraturan mengenai izin yang terkait dan lebih dapat mempertimbangkan izin yang akan diberikan.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Gondokusuman Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis. Penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kecamatan Gondokusuman. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di Gondokusuman dan peran dari Satuan Polisi

Pamong Praja dalam menertibkan Peraturan Daerah tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai skripsi ini terdapat skripsi yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama. Adapun letak perbedaannya antara lain:

1. Judul : “ Tata Kelola Rumah Kos Mahasiswa Di Sekitar Kampus IAIN Ambon “
- Identitas : Subair, Universitas IAIN Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Tahun 2008.
- Rumusan masalah : Bagaimana pola tata kelola rumah-rumah kos di sekitar kampus IAIN Ambon terkait dengan interaksi seksual mahasiswa dan bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait (para *stakeholder*) dalam tata kelola tersebut
- Tujuan penelitian : Untuk mengetahui pola tata kelola rumah-rumah kos disekitar kampus IAIN Ambon terkait dengan interaksi seksual mahasiswa, dan untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak terkait (*parastokholder*) dalam tata kelola tersebut
- Hasil penelitian : Terdapat tiga model rumah kos yang ada di sekitar kampus IAIN Ambon yaitu pola sewa kamar, rumah kontrak, dan asrama perorangan. Berdasarkan pengawasan atau kontrol terhadap

penghuni kos-kosan, terdapat empat jenis rumah kos yaitu rumah kos yang diawasi secara ketat, rumah kos yang diawasi oleh perwakilan pemilik kos, model rumah yang kos tidak diawasi secara langsung oleh pemilik tetapi ada peraturan atau tata tertib anak kos yang ditempel di rumah kos, dan rumah kos yang tidak diawasi sama sekali. Rumah kos juga dapat dibedakan berdasarkan pengaturan penghuni berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam kategori ini ditemukan model rumah kos yang bercampur atau tidak dilakukan pemisahan antara penghuni putri dan putra. Ada tiga hal yang harus dan telah dilakukan untuk mencegah mahasiswa penghuni kos-kosan melakukan perbuatan asusila di kamar kos. Pertama, pemerintah, dalam hal ini pengurus RT setempat, wajib melakukan swiping pada kos-kosan secara berkesinambungan; kedua pemilik kos-kosan wajib mengawasi dan mengontrol penghuni kos-kosan miliknya serta secara terus menerus menasehatinya.

2. Judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemonudukan (

Studi Kasus di Kelurahan Sariharjo Kecamatan Ngaglik).

Identitas : Ari Subagja Nomor Mahasiswa: 09410110,
Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
tahun 2014.

Rumusan masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan izin penyelenggaraan pemondokan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang pemondokan di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan perizinan pemondokan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Pemerintah dalam menangani pemondokan tanpa izin.

Hasil penelitian : 1. Pelaksanaan izin penyelenggaraan pemondokan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 di Kabupaten Sleman telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9

Tahun 2007 tentang Pemonudukan di Kabupaten Sleman hingga kini belum berjalan maksimal karena minimnya pemilik rumah kost yang mengurus izin penyelenggaraan pemonudukan. Disamping hal tersebut hingga saat ini belum ada instansi yang ditunjuk untuk mengurus masalah izin penyelenggaraan pemonudukan serta kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang pemonudukan dimasyarakat. Hal ini membuat masyarakat bingung dalam melaksanakan izin penyelenggaraan pemonudukan.

2. Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang pemonudukan di Kabupaten Sleman, dikarenakan belum ada instansi yang ditunjuk dalam penanganan masalah pemonudukan, maka penegakan hukumnya juga belum maksimal.

3. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Pemondokan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Identitas : Herrista Anggie Wijoyo Putri, Universitas Brawijaya Malang Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, 2009.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Kendala-Kendala apa sajakah yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang

penyelenggaraan usaha pemondokan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Penelitian : Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menunjukkan bahwa pengurusan izin usaha pemondokan belum mencapai 100 permohonan. Hanya sekitar 36 kos-kosan yang mendaftarkan perijinan usaha pemondokan tersebut untuk tahun 2009 sampai tahun 2011. Kontribusi pajak usaha pemondokan dengan melihat data pajak usaha pemondokan yang masih tercampur dengan data Losmen, Rumah Penginapan, Pesanggrahan dan Hotel, maka bisa dikatakan untuk saat ini pajak usaha pemondokan masih berkontribusi sedikit terhadap PAD dengan melihat presentase dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan dalam meningkatkan PAD ini dari pihak internal terkendala dengan terbatasnya SDM dikarenakan banyaknya pajak yang ditangani lebih besar dibanding-kan dengan pajak usaha pemondokan.

Adanya pemilik pemondokan (kos-kosan) yang berasal dari luar Kota Malang sehingga, susah untuk ditemui untuk mencari keterangan dan memberikan sosialisasi mengenai pajak kos-kosan dan juga kurang-nya ketaatan hukum yang dimiliki masyarakat. Dari pihak eksternal sendiri lebih terkendala tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan adalah peraturan daerah yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2003 oleh Walikota Yogyakarta yaitu H. Herry Zudianto dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2003 pada tanggal 22 Desember 2003, disetujui

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan Keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm 529

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/K/DPRD/2003 pada tanggal 15 Desember 2003. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi payung hukum untuk mengatur ketentuan bagi para pemilik pemondokan, penghuni, berikut dengan sanksinya apabila ada pelanggaran yang terjadi.³

3. Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman mempunyai luas 398,7 ha dan mempunyai 5 Desa/kelurahan. Gondokusuman adalah sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan ini terletak di arah timur laut dari pusat kota Yogyakarta, dan terdiri dari lima kelurahan yaitu Terban, Demangan, Klitren (sebelumnya Klitren Lor), Kotabaru, dan Baciro.

Sejumlah kampung yang berada di kecamatan ini yaitu Mangkukusuman, Danukusuman, Gendeng, Pengok, Pengok Kidul, Klitren Kidul, Gayam, Iromejan, serta Balapan. Kantor kecamatan Gondokusuman berlokasi di wilayah Kelurahan Demangan, tepatnya di Jalan Munggur Nomor 32.

Batas wilayah utara dari Kecamatan Gondokusuman adalah Kecamatan Depok, Sleman. Batas wilayah Kecamatan Gondokusuman pada

³ Diolah dari ketentuan yang terdapat di dalam bagian penutup Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan

bagian Timur adalah Kecamatan Depok, Sleman, Banguntapan, Bantul, dan Umbulharjo, Yogyakarta. Batas wilayah kecamatan Gondokusuman pada bagian Selatan Kecamatan Umbulharjo, Pakualaman, dan Danurejan. Batas Wilayah Kecamatan Gondokusuman pada bagian Barat yaitu Kecamatan Pakualaman, Danurejan, dan Jetis.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law action*) dan penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.⁵

2. Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer, sedangkan data sekunder dipakai sebagai pendukung.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa:

⁴ <http://mapcarta.com/1648592>, diunduh tanggal 24 Februari 2015

⁵ Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.7

- 1) Hasil wawancara langsung kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang terkait yaitu Sekretaris Camat di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Binaan Masyarakat pada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja pada Dinas Ketertiban Yogyakarta.
 - 2) Hasil pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 50 pemilik usaha pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:
- 1) Bahan hukum primer terdiri atas:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah
 - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 1988 tentang IMBB dan Ijin Penggunaan Bangunan-Bangunan
- g) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan
- h) Peraturan Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan.
- i) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah
- j) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Marsono, Himpunan Peraturan Tentang Pemerintah Di Daerah, penerbit Djambatan, Jakarta, 1986.

- b) J. Wajong, Azas dan tujuan Pemerintah Daerah, penerbit Djambatan, Jakarta, 1975.
- c) Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, penerbit PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- d) Sujanto, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- e) Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- f) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- g) Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993.
- h) Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- j) Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Cetakan Pertama, PT Gramedia, Jakarta, 2009.
- k) Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, NUANSA, Bandung, 2009.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data dari narasumber dilakukan dengan cara

- 1) Wawancara secara langsung. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat yang berwenang pada instansi yang terkait yaitu Sekretaris Camat Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, dengan pedoman wawancara secara terbuka.
- 2) Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.
- 3) Kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu pemilik usaha pondokan di kecamatan Gondokusumankota Yogyakarta.

d. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

e. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik pemondokan di Kecamatan Gondokusumankota Yogyakarta.

Sampel adalah bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya tidak dilakukan terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Metode atau teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *random sampling* atau teknik acak. Pada teknik acak ini semua anggota dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 pemilik pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

f. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuisioner dan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah 50 pemilik usaha Pondokan di Kecamatan Gondokusuman.

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan masalah hukum penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat yang berwenang pada instansi yang terkait yaitu Bapak Cahyo Wijayanto, S.Sos selaku Sekretaris Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Bapak Sukanto selaku Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Binaan Masyarakat pada Dinas Ketertiban Kota

Yogyakarta dan Bapak Bernandus Bayu Laksmono, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja pada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

g. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang digunakan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara khusus.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi dilakukan dengan membagi 3 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Sebagai bab pendahuluan yang akan memuat latar belakang dilakukannya penelitian, bab ini terbagi dalam perumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang terbagi atas spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab II Pembahasan

Bab ini berisi hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini mengkaji tinjauan umum mengenai Tinjauan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondok, Tinjauan tentang Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, Tinjauan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondok di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Pembahasan selanjutnya adalah peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondok di Kecamatan Gondokusuman.

Bab III Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.